UM163 - Civics

Rivo Juicer Wowor

# Pendahuluan

## Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu masalah yang sangat besar dan sering terjadi di negara Indonesia. Jika anda melakukan pencarian di situs *Google* dan mengetik kata kunci "korupsi", anda akan menemukan begitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi hampir setiap hari. Menurut statistik dari *Indonesian Corruption Watch* yang dikutip oleh *Tempo.co*, terjadi peningkatan jumlah penindakan kasus korupsi sebesar 40 kasus pada Semester 1 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Serta meningkatnya nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6% dalam setahun terakhir. Dan hal ini tentu saja sangat berbahaya jika dibiarkan terus menerus; bukan hanya dalam aspek ekonomi saja tapi dalam aspek sosial dan kepercayaan (Setiadi 2018). Generasi muda Indonesia akan menganggap korupsi sebagai suatu *"budaya"* sehingga menghasilkan anak muda yang tidak jujur dan korup. Lalu masyarakat akan kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah karena mereka akan berpikir bahwa semua pejabat pemerintahan itu korup, dan bahkan menciptakan masyarakat yang kacau.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kasus korupsi ini. Tapi salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah kurangnya kesadaran moral oleh para pelaku koruptor di Indonesia. Bisa dibilang koruptor memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi pendidikan moralnya masih dibawah tingkat dasar. Sehingga salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi ini adalah dengan memperbaiki kesadaran dan pendidikan moral pada seluruh masyarakat Indonesia.

Pendidikan moral ini kita bisa terapkan menggunakan nilai 5C dari Kompas Gramedia untuk membantu masyarakat dalam memahami serta mendalami moralitas seseorang. Nilai 5C merupakan lima sifat yang diwariskan oleh dua pendiri Kompas Gramedia, yaitu bapak Petrus Kanisius Ojong serta bapak Jakob Oetama. Dan dipegang teguh oleh Kompas Gramedia hingga saat ini. Nilai-nilai ini ditetapkan sebagai pedoman dalam berperilaku, berpikir, serta bertindak. Dan dari kelima nilai ini, kita dapat implementasikan ke dalam pendidikan anti korupsi untuk masyarakat Indonesia dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi.

## Rumusan Masalah

1. Apa itu korupsi dan mengapa korupsi merajalela di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan korupsi?
3. Mengapa faktor moral itu sangat penting dalam mencegah tindakan korupsi?
4. Apakah nilai 5C Kompas bisa dipakai untuk mencegah korupsi dan bagaimana penerapannya?

# Pembahasan

## Pengertian serta bahaya Korupsi

Untuk membahas korupsi lanjut, kita harus memahami apa arti dari kata *korupsi* itu sendiri. Menurut KBBI Daring Edisi 3, korupsi adalah suatu penyelewenagan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dan lainnya) untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Korupsi juga merupakan suatu kata yang berasal dari kata *korup* yang berarti busuk, buruk dan suka menerima uang sogok (Purwadarminta 1982) sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lainnya (Setiadi 2018).

Beberapa ahli juga mempunyai definisi atau arti dari korupsi berdasarkan pendapat mereka. Yang pertama adalah dari Shleifer et al. dimana ia berpendapat bahwa korupsi adalah *the sale by government official of government property for personal gain* (Shleifer and Vishny 1993), atau suatu penyalahgunaan atau penjualan properti negara oleh pejabat untuk keuntungan dirinya sendiri. Lalu ada juga pendapat dari Svensson dimana ia mengatakan *"public corruption is the misuse of public office for private gain"* atau penyalahgunaan jabatannya dalam pemerintahan untuk kepentingan pribadi (Svensson 2005, pg. 20). Svensson juga berpendapat bahwa korupsi merupakan suatu refleksi dari keadaan legal, ekonomi, budaya, dan politik yang ada di suatu negara. Sehingga dari semua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan hak kekuasaan pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menggelapkan uang negara, menjual aset negara, melakukan penyogokan, dan lainnya.

Terdapat tiga jenis korupsi dalam lingkungan demokrasi negara menurut Arvind K. Jain (Jain 2001), yaitu:

1. **Grand Corruption**  
   *Grand Corruption* biasanya mengarah kepada suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat politik dimana mereka mengekspolitasi kekuasaan yang dimilikinya untuk membuat suatu kebijakan ekonomi yang menguntungkan dirinya. Contohnya ketika Menteri Kesehatan bekerja sama dengan petinggi-petinggi negara untuk mengalokasikan sebagian sumber daya dari sistem rumah sakit nasional ke perusahaannya sendiri. Sehingga menteri tadi ini dapat memanipulasi harga obat dan alat medis lainnya untuk menguntungkan dirinya sendiri (Transparency International, n.d.). Tipe korupsi ini biasanya sulit untuk dilacak karena tipe ini menggunakan undang-undang dan kebijakan nasional lainnya dan disahkan secara diam-diam sehingga masyarakat publik tidak mengetahui tentang kebijakan ini.
2. **Bureaucratic Corruption**  
   *Bureaucratic Corruption* merupakan suatu tipe korupsi dimana pejabat - pejabat yang telah dipilih oleh rakyat memiliki suatu persetujuan dengan atasan atau publik untuk keuntungannya. Biasanya tipe ini juga bisa disebut sebagai *petty corruption* atau korupsi kecil-kecilan, karena tipe korupsi ini membuat publik untuk membayar atau menyuap pejabat tersebut untuk menerima suatu layanan yang seharusnya bisa diterima secara gratis atau lebih murah, atau bahkan layanan yang seharusnya tidak ada, bisa dilakukan dengan cara disuap terlebih dahulu. Contohnya seperti ketika membuat SIM, ketimbang mengikuti ujian SIM; orang-orang akan memilih untuk menyuap atasan polisi atau menggunakan calo untuk mendapatkan SIM.
3. **Legislative Corruption**  
   Legislative Corruption adalah suatu tindakan korupsi dimana seorang calon pejabat atau pejabat yang sudah terpilih menggunakan kekayaannya untuk memanipulasi hasil pemilihan atau keputusan. Tipe ini juga bisa disebut sebagai *money politics*. Pejabat tersebut dapat menyogok suatu kelompok tertentu untuk mengesahkan kebijakannya atau untuk memberinya kemenangan dalam suatu pemilihan. Tipe ini bisa juga berkaitan dengan tindakan *vote-buying* dimana suatu pemimpin daerah atau pejabat menyuap atasannya agar bisa masuk atau bahkan dipilih kembali dalam suatu pemilihan.

Dari tipe-tipe tersebut, tentunya kita menyadari bahwa korupsi itu sangat berbahaya bagi suatu negara, terkhususnya Indonesia. Dan bahkan menurut Setiadi (n.d.), korupsi bukan hanya berbahaya untuk aspek ekonomi negara saja, tapi bisa mempengaruhi aspek sosial yang ada di masyarakat. Karena jika korupsi dalam suatu negara atau masyarakat itu merajalela dan menjadi *tontonan* rakyat setiap hari, maka besar kemungkinannya bahwa masyarakat akan menjadi kacau karena sistem sosial yang ada di negara tersebut tidak dapat berlaku dengan baik. Hal ini dikarenakan setiap individu hanya akan mementingkan diri siri sendiri dan merusak persaudaraan yang tulus, karena melihat orang-orang yang ada di kursi wakil rakyat sudah berbuat demikian.

Selain itu, korupsi juga dapat memberikan efek negatif pada generasi muda. Karena sudah termakan oleh kasus korupsi yang muncul hampil setiap hari, anak-anak muda akan berkembang menjadi orang yang terbiasa dengan sifat yang tidak jujur serta tidak bertanggung jawab. Dan jika hal ini terjadi, tentunya akan mengubah masa depan dirinya, dan juga negaranya. Dan yang terakhir adalah korupsi juga dapat menghasilkan pemerintah yang tidak sah di mata publik, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaannya terhadap pejabat dan juga orang-orang penting lainnya yang ada di kursi pemerintahan. Dan pada akhirnya, masyarakat akan menjadi tidak patuh terhadap pemerintah lagi. Tindak korupsi kecil-kecilan seperti *money politics*, kecurangan dalam pemilu, dan lainnya juga dapat menyebabkan demokrasi yang ada di suatu negara. Karena jika pelaku korupsi tersebut lolos menjadi penguasa di suatu daerah, tentunya dia akan melakukan aksi korupsi yang lebih besar lagi di masyarakat.

## Mengapa korupsi merajalela di Indonesia

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi di dunia. Data dari Transparency International (2020) menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 102 di dunia dari negara lainnya, dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dimiliki Indonesia sebesar 37. Indeks Persepsi Korupsi sendiri merupakan suatu data yang memberikan peringkat terhadap 180 negara atau wilayah khusus berdasarkan tingkat korupsi di sektor publik dan dirasakan oleh para ahli maupun pebisnis di negara tersebut. Skala penilaiannya sendiri dimulai dari 0 yang berarti sangat korup, hingga 10 yang berarti sangat bersih. Skor sebesar 37 yang dimiliki oleh Indonesia ini menandakan bahwa masih banyak korupsi yang terjadi di negara ini.

Dan hal ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja, tapi juga beberapa negara yang ada di dunia seperti Myanmar, Thailand, dam Vietnam. Dan negara-negara tersebut memiliki beberapa karakteristik yang menjadi persamaan sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk tentang bagaimana sebuah negara bisa memiliki tingkat korupsi yang tinggi (Svensson 2005).

Yang pertama, rata-rata negara yang memiliki tingkat kasus korupsi yang cukup tinggi biasanya adalah negara berkembang dan/atau negara yang sedang dalam proses transisi. Dan beberapa ahli yang berargumen bahwa kualitas suatu pemerintahan itu dibentuk dari faktor ekonomi negaranya, dan hal ini yang menyebabkan munculnya tindakan korupsi. Singkatnya, sebuah pemerintah atau lembaga dapat berkembang dalam menanggapi tingkat pendapatan dan kebutuhan daerah yang berbeda (Demsetz 1974; Lipset 1960; Svensson 2005). Negara-negara tersebut juga biasanya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi atau GDP per kapita yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro (1997) menunjukkan bahwa korupsi memiliki hubungan terbalik yang berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa jika Ineks Persepsi Korupsi yang dimiliki oleh suatu negara itu naik satu saja, maka tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi yang dimiliki negara tersebut akan naik sebesar lebih dari 4 persen serta pertumbuhan tahunan GDP per kapita meningkat lebih dari setengah persen. Sehingga dapat dikatakan jika banyak korupsi yang terjadi di negara tersebut, maka akan menimbulkan efek penurunan pada ekonomi negaranya.

Lalu, kita juga bisa melihat dari sisi sejarah negara tersebut. Rata-rata negara yang memiliki jumlah kasus korupsi tinggi biasanya merupakan negara bekas peninggalan pemerintahan kolonial seperti Prancis dan Belanda. La Porta (1999) yang dikutip dari Svensson (2005) menegaskan bahwa identitas dari penjajah termasuk sistem hukumnya itu berpengaruh terhadap koloni atau negara yang dijajah tersebut. Contohnya, menurut mereka negara bekas penjajahan Prancis atau negara-negara berideologi Sosialis biasanya membuat banyak peraturan, dan peraturan atau regulasi yang terlalu banyak mengarah kepada tindakan korupsi. Kemudian, faktor pendidikan juga berpengaruh terbalik dalam jumlah kasus korupsi di suatu negara. Maksudnya adalah pendidikan tinggi dapat menciptakan masyarakat yang teredukasi sehingga mereka dapat berpikir secara kritis. Banyak orang mungkin berkata bahwa "korupsi banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki gelar tinggi". Tapi menurut saya kita tidak boleh hanya melihat dari sisi gelarnya saja, melainkan kita harus melihat dari kualitas institusi pemerintahannya. Menurut van der Brug and van Praag (2007) yang dikutip dari Agerberg (2019), perilaku politik dari seseorang yang berpendidikan tinggi bisa saja terpengaruh oleh institusi pemerintahan yang bekerja secara buruk. Sehingga hubungan pendidikan dengan korupsi seharusnya saling berkebalikan. Dari artikel yang sama, Agerberg (2019) juga berpendapat bahwa orang-orang yang teredukasi seharusnya dapat berpikir kritis dan bisa berpengaruh dalam menyuarakan tindak korupsi ini.

Sejauh ini, saya menjelaskan penyebab terjadinya korupsi ketika dilihat dari sisi karakteristik negara yang memiliki tingkat kasus korupsi yang tinggi. Tapi, kita juga dapat melihat dari beberapa aspek lainnya yang ada. Yang pertama adalah penyebab terjadinya korupsi dilihat dari aspek pemerintahan. Banyak orang yang berargumen bahwa salah satu faktor terbesar mengapa di Indonesia terjadi banyak sekali kasus korupsi dikarenakan sanksi hukuman koruptor yang terlalu ringan di dalam undang-undang. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan bahwa *"Orang melakukan korupsi karena ancaman hukumannya bahkan vonisnya rendah"* (Okezone 2020). Dan juga Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Yuntho mengatakan bahwa

*"Pasal yang sering didakwakan kepada koruptor adalah Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal seumur hidup,"*(Saputri 2015)

Majelis Hakim di Indonesia lebih sering menggunakan pasal tersebut ketika menghukum koruptor-koruptor di Indonesia, sehingga hukuman yang biasa diterima oleh koruptor rata-rata 2 tahun penjara saja. Hal ini yang dirasa oleh banyak orang kurang memberikan efek jera kepada koruptor-koruptor tersebut. Kemudian hal ini juga ditambah oleh kurangnya transparansi data yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya dalam BUMN, salah satu faktor yang menyebabkan sering terjadinya korupsi adalah data keuangan BUMN yang sangat sulit diakses (Alaidrus, n.d.). Akibatnya, data keuangan yang tertutup tersebut membuka celah untuk korupsi. Hal ini juga ditambah dengan lemahnya pengawasan korupsi dari lembaga eksternal maupun internal di Indonesia. Contohnya seperti kejadian beberapa tahun terakhir dimana fungsi KPK dilemahkan serta KPK yang bermain tebang pilih yang menandakan kurangnya pengawasan dari lembaga internal pemerintahan.

Kemudian kita dapat lihat dari aspek pribadi pelaku-pelaku korupsi tersebut. Salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah seseorang bekerja hanya bertujuan ingin mendapatkan uang saja serta mengakibatkan munculnya sifat rakus serta konsumtif pada orang tersebut. Sifat-sifat ini jika dibiarkan terus menerus maka akan mengakibatkan tindakan korupsi. Lalu kita juga bisa melihat dari moralitas orang tersebut. Seperti yang telah disebutkan tadi, pelaku-pelaku koruptor mungkin memiliki gelar pendidikan yang tinggi-tinggi. Akan tetapi, banyaknya pengetahuan yang dimilikinya tak sebanding dengan rendahnya nilai moral yang ada di dalam dirinya. Sehingga menyebabkan munculnya sifat kurang peduli, individualisme, serta tidak jujur yang akhirnya berimbas pada terjadinya aksi korupsi.

## Implementasi Nilai 5C untuk mencegah korupsi

# Penutup

## Kesimpulan

## Saran

Agerberg, Mattias. 2019. “The Curse of Knowledge? Education, Corruption, and Politics.” *Political Behavior* 41 (2): 369–99. <https://doi.org/10.1007/s11109-018-9455-7>.

Alaidrus, Fadiyah. n.d. “Transparansi Minim & Kepentingan Politik Dinilai Picu Korupsi BUMN.” *Tirto.id*. https://tirto.id/transparansi-minim-kepentingan-politik-dinilai-picu-korupsi-bumn-efQd.

Demsetz, Harold. 1974. “Toward a Theory of Property Rights.” In *Classic Papers in Natural Resource Economics*, edited by Chennat Gopalakrishnan, 163–77. London: Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230523210_9>.

Jain, Arvind K. 2001. “Corruption: A Review.” *Journal of Economic Surveys* 15 (1): 71–121. <https://doi.org/10.1111/1467-6419.00133>.

La Porta, R. 1999. “The Quality of Government.” *Journal of Law, Economics, and Organization* 15 (1): 222–79. <https://doi.org/10.1093/jleo/15.1.222>.

Lipset, Seymour Martin. 1960. *Political Man; the Social Bases of Politics.* Garden City, N.Y.: Doubleday.

Okezone. 2020. “Ketua KPK : Korupsi Masih Terjadi Karena Hukumannya Rendah : Okezone Nasional.” *Https://Nasional.okezone.com/*. https://nasional.okezone.com/read/2020/10/20/337/2296760/ketua-kpk-korupsi-masih-terjadi-karena-hukumannya-rendah.

Paolo Mauro. 1997. “Economic Issues No. 6 – Why Worry About Corruption?” https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues6/.

Purwadarminta, Welfridus Joseph Sabariyah. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Saputri, Dian Harni. 2015. “Kenapa Hukuman Koruptor Ringan? Ini Penyebabnya.” *Tempo*. https://nasional.tempo.co/read/692946/kenapa-hukuman-koruptor-ringan-ini-penyebabnya.

Setiadi, Wicipto. 2018. “KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi),” November, 14.

———. n.d. “KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi),” 14.

Shleifer, A., and R. W. Vishny. 1993. “Corruption.” *The Quarterly Journal of Economics* 108 (3): 599–617. <https://doi.org/10.2307/2118402>.

Svensson, Jakob. 2005. “Eight Questions about Corruption.” *The Journal of Economic Perspectives* 19 (3): 19–42.

Transparency International. 2020. “Corruption Perceptions Index 2020 for Indonesia.” *Transparency.org*. https://www.transparency.org/en/cpi/2020.

———. n.d. “Grand Corruption - Our Priorities.” *Transparency.org*. https://www.transparency.org/en/our-priorities/grand-corruption.

van der Brug, Wouter, and Philip van Praag. 2007. “Erosion of Political Trust in the Netherlands: Structural or Temporarily? A Research Note.” *Acta Politica* 42 (4): 443–58. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500203>.